

JURNAL ILMIAH

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN
KADALUWARSA DI KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR**



Diajukan oleh:

PRICILLA NATALIA ATOM

NPM : 100510232

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis (PK1)

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL ILMIAH

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN
KADALUWARSA DI KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR**



Diajukan oleh:

PRICILLA NATALIA ATOM

NPM : 100510232

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis (PK1)

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Pada Tanggal 23 Juni 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Widiantoro", written over a blue horizontal line.

J. Widiantoro, SH. MH.

Mengetahui



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. G. Sri Nurhartanto", written over a blue horizontal line.

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M

ABSTRACT

This research's title is consumer protection food and drink expired in Manggarai regency, Nusa Tenggara Timur Province. The purpose of this study are: (1) to know the reason why entrepreneurs selling expired foodstuffs and beverages; (2) to know an accountability of business actors and supervision and guidance by government related to food and drink expired. This study is law research and empirical law research. The main data used in this study was primary data gathered from respondents and resource person. This study also supporting data including primary law material, secondary law material, and tertiary law material. Analytical methods used were qualitative analysis and inductive thinking method for building conclusion from particular materials to solve a general case. The result of this study showed that the form of responsibility from entrepreneurs are the compensation in the form of money or goods and an apology to konsumen and the consumer protection food and drink expired in Manggarai Regency, Nusa Tenggara Timur Province is the weak of law enforcement in terms of consumers protection. Factor causing a weak consumer protection in Manggarai Regency, Nusa Tenggara Timur Province have not the officers or civil servants investigating consumer protection and the support enforcement operation that has not been adequately.

Keywords: Consumer protection, konsumen, responsibility, entrepreneurs

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DI KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Dalam Pasal 28 J ayat 1 perubahan yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Sebagaimana diketahui dengan adanya globalisasi dan perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat dalam era perekonomian modern telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen.¹ Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Sebuah kasus yang ditemukan

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4

oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2012 sebanyak 25 toko atau kios yang menjual atau mengedarkan bahan makanan dan minuman di swalayan, warung atau kios kecil tanpa memperhatikan batas kadaluwarsa dari makanan dan minuman, demikian dikatakan oleh Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Manggarai Bapak Drs. Marselinus Bandur.² Dari hasil operasi penertiban makanan dan minuman yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai melalui tim terpadu yang terdiri dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Dinas Kesehatan, Polisi Pamong Praja, dan Polres Manggarai menunjukkan bahwa banyak jenis makanan dan minuman yang kadaluwarsa tetapi masih beredar dan dijual kepada konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen masih dipandang sebelah mata oleh pelaku usaha serta pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah melalui tim terpadu terbatas pada menyita bahan makanan dan minuman yang kadaluwarsa. Kemudian bahan makanan dan minuman yang kadaluwarsa dimusnahkan dan disertai dengan berita acara penarikan dan pemusnahan. Hal ini dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Akan tetapi, tindakan lainnya yang berupa tindakan administratif yaitu berupa memberi peringatan, pencabutan izin usaha serta tindakan hukum berupa melaporkan pelaku usaha yang masih menjual bahan makanan dan minuman yang kadaluwarsa kepada penegak hukum sama sekali belum ada. Dengan kata lain lemahnya penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen. Secara hukum, Indonesia telah mempunyai aturan khusus mengenai perlindungan

²Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Marselinus Bandur pada tanggal 9 April 2014

terhadap konsumen, namun dalam penegakannya dirasa masih sangat minim atau kurang. Dengan adanya kasus yang terjadi di masyarakat mengenai masih beredarnya bahan makanan dan minuman yang kadaluwarsa, penulis terinspirasi untuk membahasnya dalam judul skripsi **PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG KADALUWARSA DI KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran bahan makanan dan minuman yang kadaluwarsa ?
2. Bagaimanakah pengawasan dan pembinaan dari pemerintah dan instansi terkait berkaitan dengan beredarnya makanan dan minuman yang kadaluwarsa ?

C. Pembahasan

1. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Asas Perlindungan Konsumen

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

3. Hak dan Kewajiban konsumen

Hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meliputi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian, sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti kerugian, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak dengan sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Hak-hak konsumen diatas merupakan hal yang mendasar dan utama dalam perlindungan konsumen. Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga dapat menimbulkan suatu perekonomian yang sehat. Setelah dijabarkan mengenai hak-hak dari konsumen, maka diharapkan konsumen bisa

memahami dan menyadari hak-hak tersebut. Dengan demikian konsumen bisa menuntut haknya kepada pelaku usaha yang tidak menghormati hak-hak tersebut.

Selain konsumen berhak menuntut terpenuhinya hak-hak tersebut diatas konsumen juga dituntut untuk bisa mengerti dan menyadari bahwa konsumen juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, kewajiban-kewajiban konsumen tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian Pelaku Usaha menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha hukum yang didirikan dan bukan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Pengertian Pelaku Usaha yang diatur dalam pasal tersebut berarti sangat luas, yaitu meliputi setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan usaha di Indonesia.

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pelaku usaha tersebut diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hak-hak Pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meliputi:

- a. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak pelaku usaha yang telah dijabarkan di atas harus diperhatikan oleh konsumen, dengan tujuannya agar terciptanya hubungan yang baik antara konsumen dan pelaku usaha, karena hak dari pelaku usaha tersebut merupakan kewajiban konsumen yang wajib untuk diperhatikan dan diketahui oleh konsumen.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meliputi:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

Dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban di atas diharapkan pelaku usaha tidak berbuat sewenang-wenang terhadap konsumen demi mendapatkan keuntungan. Dalam rangka mewujudkan kewajiban tersebut, pelaku usaha dituntut untuk memberikan produk atau jasa yang baik kepada konsumen, jujur, dan bertanggungjawab.

6. Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha

Tujuan Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen serta mengangkat harkat dan martabat konsumen. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut maka berbagai hal yang merupakan dampak negatif dari pemakaian barang dan atau jasa harus dihindarkan dari aktifitas pelaku usaha. Dalam Pasal 8 Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai adanya larangan bagi pelaku usaha untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

7. Pengertian Makanan dan Minuman Kadaluwarsa

Menurut Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa:

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat.
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
- c. Makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa.
- d. Tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Pada Pasal 2 ayat 1 Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa pada label dari makanan tertentu yang

diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas. Sedangkan apabila dilihat pada Pasal 5 ayat 1 Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa menyatakan pelanggaran terhadap pasal 2 dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Metode Penentuan Produk Pangan Kadaluwarsa

Penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penentuan batas kadaluwarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan (*shelf life*) produk. Penentuan umur simpan didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah keadaan ilmiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan kemasan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau.³

Umumnya produsen akan mencantumkan batas kadaluwarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan:⁴

1. Menghindarkan dampak-dampak yang merugikan konsumen, apabila batas kadaluwarsa itu benar-benar terlampaui;
2. Memberi tenggang waktu kepada produsen untuk menarik produk-produknya yang telah melampaui batas kadaluwarsa dari para pengecer atau tempat penjualan, agar konsumen tidak lagi membeli produk tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada konsumen, seperti keracunan makanan.

³John Pieris Dan Wiwik Sriwidiarty, 2007, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, Hlm. 129

⁴*Ibid.*

9. Tanggungjawabn Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Bahan Makanan dan Minuman Kadaluwarsa

Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah berupa ganti kerugian baik pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal konsumen menderita sakit berat karena telah mengkonsumsi makanan yang dibeli dari pelaku usaha, maka konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian, yaitu ganti kerugian atas harga barang atau penggantian barang yang setara nilainya atau hanya berupa perawatan kesehatan. Konsumen telah menderita kerugian yang bukan hanya kerugian atas harga barang melainkan juga kerugian lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual bahan makanan dan minuman kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai dapat berupa permintaan maaf dan ganti kerugian. Cara damai sampai saat ini masih dipertahankan dalam hal pertanggungjawaban sebagai pelaku usaha terhadap konsumen. Kesadaran baik dari pelaku usaha maupun konsumen masih sangat minim. Keuntungan atas barang yang dijual masih dipertahankan oleh pelaku usaha dalam menjual barang dagangannya. Cara damai yang masih dipertahankan sampai saat ini semakin memberikan peluang yang besar bagi pelaku usaha untuk tetap menjual produk yang sudah kadaluwarsa.

Jika hal ini masih tetap dipertahankan maka posisi pelaku usaha akan tetap berada di atas konsumen atau dengan kata lain lemahnya kedudukan sebagai

konsumen. Anggapan bahwa jika konsumen mengalami kerugian maka cara damai akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus melalui jalur hukum. Dengan demikian posisi konsumen akan terus berada di bawah pelaku usaha. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Manggarai wajib memberikan sosialisasi atau pendidikan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha terkait hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

10. Pembinaan dan Pengawasan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heribertus Ngabut, SH selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Manggarai terkait operasi penertiban dan pengawasan terhadap barang-barang kadaluwarsa yang beredar di masyarakat sudah dilakukan sebelum tahun 2010 sampai dengan saat ini yang dilaksanakan diseluruh kecamatan di Kabupaten Manggarai dan ibukota kecamatan. Dari hasil kegiatan penertiban dan pengawasan tersebut masih banyak ditemukan barang-barang kadaluwarsa. Terhadap barang-barang yang kadaluwarsa tersebut yang dilakukan adalah penarikan penjualannya dari toko ataupun kios untuk kemudian dimusnahkan yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan barang. Selain barang tersebut dimusnahkan, bagi pelaku usaha yang melanggar aturan akan diberikan peringatan berupa peringatan secara tertulis maupun peringatan lisan. Hal ini dilakukan agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang masih melanggar aturan tersebut. Lemahnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang ada serta kurangnya waktu untuk melakukan pemeriksaan oleh Disperindagkop terkait peredaran makanan dan minuman

kadaluwarsa yaitu dibuktikan dengan pemeriksaan yang dilakukan hanya setahun sekali saja. Selain kurangnya waktu untuk melakukan pemeriksaan, Disperidagkop juga mengalami kendala yaitu belum memiliki tenaga atau penyidik yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan sarana pendukung operasi penertiban yang belum memadai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maupun pembahasan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen bahan makanan dan minuman kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai berupa permintaan maaf dan ganti kerugian dalam bentuk uang atau pengembalian sejumlah barang dengan kualitas yang lebih baik.
2. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Disperidagkop Kabupaten Manggarai sampai saat ini belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya pelaku usaha yang mengedarkan bahan makanan dan minuman kadaluwarsa di pasaran. Di samping peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa yang terus bertambah dari tahun ke tahunnya.

Berdasarkan apa yang diamati oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan bahan makanan dan minuman kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa

Tenggara Timur masih lemah serta pendidikan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah belum terealisasi atau belum terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta

John Pieris dan Wiwik Sriwidiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta